



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **297** TAHUN 2024

TENTANG
INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu dilakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA : Inovasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. CINLOK (Cegah Stunting dengan Menggunakan Bahan Pangan Lokal) untuk bahan makanan MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) bayi dan balita;
- b. GETAR KADU (Gerakan Pintar Kader Posyandu) untuk meningkatkan Pola Asuh Orang tua Bayi dan Balita dalam hal pola Asuh Anak;

- c. SI CENTIL RESTI (Cegah Stunting Bumil Resiko Tinggi), melakukan edukasi khusus untuk membantu mendukung ibu hamil selama masa kehamilan;
- d. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pantau Dini Tumbuh Kembang Bayi dan Balita), untuk mengetahui pertumbuhan sang anak baik dari segi mental, sikap dan perilaku orang tua dalam hal pola asuh bayi dan balita;
- e. GERMAS CETING (Gerakan Remaja Sehat Cegah Stunting), dengan melakukan kebiasaan Olahraga, sarapan, konsumsi tablet penambah darah menurunkan anemia pada remaja putri;
- f. SI TUMBANG PROBLEM (Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Bermasalah), yaitu untuk mendeteksi secara dini status gizi kurang dan buruk,;
- g. BESTIKU KEREN (Bebas Stunting itu Keren), untuk meningkatkan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting;
- h. CEMILAN BESTI (Cek Kehamilan agar Bebas Stunting), untuk mengantisipasi kekurangan nutrisi saat hamil;
- i. KUMBANG DI PANDU (Pemantauan Tumbu Kembang Balita dengan Datang di Posyandu), tumbuh kembang anak pada masa emasnya 0 (nol) sampai 5 (lima) tahun akan tepantau dengan baik;
- j. CATIN GANTENG (Calon Pengantin Cegah Stunting), merupakan langkah pencegahan stunting yang paling utama adalah menikah pada usia ideal yaitu perempuan minimal 21 (dua puluh satu) tahun, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki, karena pernikahan usia dini meningkatkan risiko kelahiran bayi stunting;

- k. INTAN REMAJA (Gerakan Berbagi Informasi dengan Remaja), melakukan informasi kepada remaja putri dalam mengkonsumsi tablet tambah darah;
- l. CINTA (Cegah Stunting dengan Sanitasi), yakni perbaikan akses sanitasi dan air bersih yang layak dikonsumsi ;
- m. KEJATI (Kejar Timbang Bayi), yaitu dengan melakukan kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak datang di posyandu;
- n. KEPING (Kader Peduli Stunting), yaitu melakukan edukasi pencegahan stunting dan kampanye sosial dalam mempromosikan praktik praktik gizi yang baik bagi Kesehatan anak;
- o. KEBULAN ASIEK (Komunikasi Edukasi Bumil Setiap Bulan Pentingnya ASI Eksklusif), yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif dalam memberikan kekebalan pada bayi dan mencegah masalah gizi;
- p. KITA BESTI (Kelas Ibu Balita Bebas Stunting), yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu akan asupan gizi dan meningkatkan pengetahuan ibu akan pentingnya pemberian ASI (Air Susu Ibu);
- q. GINA SI KUAT (Cegah Stunting Dengan Air Bersih dan Lingkungan Sehat), yaitu memberikan edukasi pencegahan stunting terkait kondisi lingkungan dan air bersih yang bebas dari kontaminasi bakteriologi.

KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara transparansi, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



→ JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA ↗

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	